



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati PT Dipa Parepare, bertempat kediaman di Jalan Cendrawasih Kompleks Perumahan PNS Blok C No. 07/12, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Dua Bola Eppa, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA



1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, dan pemeliharaan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Pare tanggal 04 Januari 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 12 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/10/IX/1999, tertanggal 13 September 1999.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Calakara kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Lawowoi Sidrap selama 3 bulan secara bergantian kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di lingkungan Dua Bola Eppa selama kurang lebih 16 tahun 9 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang diberi nama :

- a. Anak kesatu, umur 10 tahun,
- b. Anak kedua, umur 8 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan orang tua Tergugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2013, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering salah paham dalam pengasuhan anak dan jika terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah bahkan memukul Penggugat.



6. Bahwa pada bulan Juni 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun tidak demikian dan sejak itu Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan anak Penggugat yang sekarang dalam pengasuhan orang tua

Tergugat yang menyebabkan Penggugat merasa tidak betah lagi hidup bersama Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

10. Bahwa selain gugatan di atas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak, yang diberi nama Adriansyah Sadewa Idris bin Idris, umur 10 tahun, dan Adeling Fitrah Ramadhani binti Idris, umur 8 tahun, anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bila patut apabila pemeliharaan anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadlonah



(pemelihara) terhadap anak kesatu, umur 10 tahun, dan anak kedua, umur 8 tahun.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, pula tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang selanjutnya oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/10/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 13 September 1999, bermeterai cukup, distempel pos yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta diberi kode **(P1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9761/CSIT/IX/2007 atas nama Adriansyah Sadewa Idris yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Sidrap tanggal 1 September 2007 bermeterai cukup, distempel pos, namun tidak Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, serta diberi kode **(P2)**;



3. Fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran Nomor

7314CLT2503201356582/25/2007 atas nama Adeling Fitrah Ramadhani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sidrap tanggal 26 Maret 2013 bermeterai cukup, distempel pos, namun Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode (P3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1 umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan guru

SMP 1 Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertempat kediaman di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng, Kabupaten Barru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat dan Tergugat bernama Idris;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Siddo, Kabupaten Barru, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lawawoi Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Ramadhan 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa informasi dari Penggugat penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena sering salah paham dalam pengasuhan anak dan kadang Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 karena Tergugat



mengembalikan Penggugat ke rumah saudara Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Adriansyah bin Idris umur 10 tahun, dan yang kedua bernama Adeling Fitrah umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku yang baik;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

pedagang, bertempat kediaman di Perumahan Bandar Madani Blok C7 Nomor 2, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat dan Tergugat bernama Idris;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Siddo, Kabupaten Barru, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lawawoi Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Ramadhan 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, awalnya Tergugat menelpon saksi untuk datang menjemput Penggugat, namun saksi tidak dating akhirnya Tergugat



mengembalikan Penggugat ke rumah saksi pada jam 12 malam;

- Bahwa informasi dari Tergugat penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena ada sifat Penggugat yang tidak disukai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Adriansyah bin Idris umur 10 tahun, dan yang kedua bernama Adeling Fitrah umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku yang baik;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Parepare dan memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Adriansyah Sadewa Idris bin Idris berumur 10 tahun dan yang kedua bernama Adeling Fitrah Ramadhani binti Idris umur 8 tahun yang saat ini ada dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan perkara hadhanah Penggugat, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkara gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat sering salah paham tentang pengasuhan anak, dan Tergugat suka marah dan memukul Penggugat, dan pada Juni 2016 terjadi lagi pertengkaran karena Tergugat menuduh



Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang



berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bgy'o. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 12 September 1999.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 oleh Penggugat tidak diperlihatkan aslinya oleh karena itu majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, karena bukti surat keabsahannya terletak pada aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei 2013

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselishan dan pertengkaran kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah saudara Penggugat akhirnya berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya dan tidak mengirimkan nafkah dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil. Oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Mei 2013 tidak harmonis;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui



ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Adriansyah Sadewa bin Idris 10 (sepuluh) tahun dan Adeling Fitrah Ramadhani binti Idris 8 (delapan) bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, dan begitu pula Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha untuk menasihati Penggugat melalui kuasanya, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah saudara Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh



karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai gugat dimana talak suami (ic. Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 3, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat anak yang pertama bernama



Ardiansyah Sadewa Idris bin Idris, umur 10 tahun dan yang kedua bernama Adeling Fitrah Ramadhani bin Idris, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat oleh dua orang saksi maka terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama **Ardiansyah Sadewa Idris bin Idris** dan yang kedua bernama **Adeling Fitrah Ramadhani binti Idris**, dan keduanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan, bahwa hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak tersebut baru berumur 10 (sepuluh) dan 8 (delapan) tahun sehingga masih sangat tergantung kepada ibunya, juga Tergugat dengan tidak hadirnya dipersidangan telah dianggap tidak keberatan anak tersebut diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam patut mengabulkan gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat seluruhnya patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek.



3.

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara) terhadap anak yang bernama Adriansyah Sadewa Idris bin Idris, umur 10 tahun dan Adeling Fitrah Ramadhani binti Idris umur 8 tahun;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah., oleh **Dra. Fatma Abujahja** sebagai ketua majelis, **Mun'Amah, S.H.I.**, dan **Salmirati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Syahruni Rustam, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direl
putusa

Indonesia

jr
ialmira

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syahrani Rustam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	R	30.000
2. AT K	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	340.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	RP	6.000,-
J u m l a h	Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)